



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/ 24 /PTSP/BLHPMPT/I-2015
TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD
SEJENIS (SPS) BUNDA (PKBM BERKAT USAHA) JORONG PULAU BARAMBAI
NAGARI MUARO KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan **Andri Alindra, ST** Selaku Ketua Pengelola PAUD Bunda (PKBM Berkata Usaha) Nomor : 40/PAUD-B/PKBM-BU/XI/2014 Tanggal 3 Nopember 2014 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bunda;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan satuan PAUD Sejenis (SPS) Bunda (PKBM Berkata Usaha) dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Bunda (PKBM Berkata Usaha) Jorong Pulau Barambai Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

Memperhatikan :

1. Akta Pendirian PKBM Berkat USaha, Notaris Riri Indriani, SH Nomor 29 tanggal 30 November 2007;
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 420/293/UPTD Pdd/Sjj-2014;
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 800/4643/SEKRT-2014 tanggal 30 Desember 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tahun 2015 s.d 2018 menyetujui/ memberikan izin operasional kepada PAUD Bunda (PKBM Berkat Usaha) layanan KB, TPA dan TK Jorong Pulau Barambai Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;

KEDUA : Kepada Pengelola PAUD Bunda (PKBM Berkat Usaha), sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No.58 Tahun 2009;
3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tanjung Gadang;

KETIGA : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;

KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;

KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
Pada Tanggal : 6 Januari 2015

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**
KEPALA BADAN,

Drs. H. SYUKRI, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19650905 198602 1 001